

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PARE
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA NIKAH
(STUDI DI PARE KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RUDI HERMAWAN

9311.048.14

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN


**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PARE TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA NIKAH
(STUDI DI PARE KABUPATEN KEDIRI)**

RUDI HERMAWAN

9311.048.14


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.
NIP.197312162005011002

Pembimbing II



Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

NOTA DINAS

Kediri, 12 Juli 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RUDI HERMAWAN
NIM : 9311.048.14
Judul : **Kesadaran Hukum Masyarakat Pare terhadap
Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia
Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan
dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP.197312162005011002

Pembimbing II



Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 12 Juli 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : RUDI HERMAWAN
NIM : 9311.048.14
Judul : **Kesadaran Hukum Masyarakat Pare terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2021 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP.197312162005011002

Pembimbing II



Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

HALAMAN PENGESAHAN

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PARE TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA NIKAH
(STUDI DI PARE KABUPATEN KEDIRI)**

**RUDI HERMAWAN
NIM: 9311.048.14**

Telah diajukan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal

Tim Penguji,

Penguji Utama

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001


(.....)

Penguji I

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.


NIP. 197312162005011002


(.....)

Penguji II

Moh. Nafik, M.HI.

NIP. 197702232009011004


(.....)

Kediri, 12 Juli 2021



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RUDI HERMAWAN
NIM : 9311.048.14
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah / Jurusan Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rudihermawan0504@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)
Judul Karya Ilmiah : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PARE TERHADAP
UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS
USIA NIKAH(STUDI DI PARE KABUPATEN KEDIRI)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 21 April 2022

Penulis

(RUDI HERMAWAN)

HALAMAN MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. (QS. Al-Baqarah:269)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:5)

Ketahuiilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan. (HR Tirmidzi).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur yang teramat dalam, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Sumadi dan Almh Ibu Umi Syiam serta ibu sambung Nita Purwanti dan adik sambung Risma Puji dan keluarga besar yang sudah memberi dukungan baik moril maupun materi serta do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan memberi dukungan pada ananda serta tak pernah lelah berdo'a untuk kebaikan ananda sehingga ananda dapat menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih, semoga segala upaya menjadikan ananda orang yang ilmunya bermanfaat fiddunya hattal akhirroh. Seluruh sahabat AS angkatan 2014 (Anak Sholeh) dan AS (Anak Sholihah) yang telah mewarnai langkahku dan semua sahabat dan teman-teman yang selalu memberi dukungan dan semangat.

ABSTRAK

RUDI HERMAWAN, Dosen Pembimbing Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. dan Moh. Nafik, M.HI: Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi Di Pare Kabupaten Kediri), Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri, 2021.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Undang-Undang

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Dari permasalahan yang ada diperlukan sikap kesadaran pada diri masing-masing masyarakat. Kesadaran dalam hal ini merupakan kesadaran dalam bidang hukum. Kesadaran tentang hukum memiliki makna berupa sikap sadar bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, dimana hukum memiliki kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti masih terjadinya pernikahan dibawah ketentuan undang-undang di masyarakat, Pemerintah telah berupaya mengatasi hal tersebut dengan membuat pembaharuan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batas usia nikah yang mana batas usia menikah untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 19 tahun agar masyarakat melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini dan mengurangi terjadinya perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana merupakan sebuah penelitian yang memaparkan suatu karakteristik atau ciri tertentu dari sebuah fenomena atau permasalahan yang terjadi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer melalui wawancara dengan pihak KUA Pare Kabupaten Kediri. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: kesadaran hukum masyarakat Pare sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia menikah di Pare Kabupaten Kediri tingkat kesadarannya tinggi, hal ini terjadi di Pare Kabupaten Kediri disebabkan karena adanya beberapa faktor internal dan eksternal diantaranya adalah sebagai berikut: faktor ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat cukup baik, banyak masyarakat yang telah memiliki pendidikan tinggi (S1), banyak orang tua di Pare yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan dini dan adat istiadat. Di Pare sendiri khususnya dari KUA Pare juga memiliki program untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang yaitu pengajian lewat majelis ta'lim, safari ramadhan, mengadakan pertemuan dan sosialisasi di kecamatan bahkan sampai di kelurahan serta memiliki penyuluh agama khusus untuk melakukan penyuluhan tentang pernikahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : Ditulis *Ah}madīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jama>'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at" :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fit>r*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyyah* maupun diikuti huruf *shamsiyyah*, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Ja>mi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام: Ditulis *Shaykh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *Al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Pare terhadap Undang-undang NO.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan do'a dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun moral, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M. Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Moh Nafik, M.HI selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah, bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI selaku wali dosen beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.
4. Bapak H.M. Zulfa Irsyad, M.HI. selaku ketua Kantor Urusan Agama Pare Kabupaten Kediri semua jajaran pihak KUA Pare dan Masyarakat Pare yang telah membantu proses penyelesaian skripsi di tempat tersebut.

5. Kedua orangtua (Bapak Sumadi dan Almh. Ibu Umi Syiam) serta ibu sambilan Nita Purwanti dan adik sambilan Risma Puji dan keluarga besar yang sudah memberi dukungan baik moril maupun materi serta do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan..
6. Teman-teman Prodi AS angkatan 2014 dan semua teman-teman IAIN Kediri yang tidak dapat kusebutkan satu-satu, yang telah menyemangati dan mendoakan penulis.
7. Bapak Ibu kost yang telah memberikan kenyamanan di kost selama proses belajar di kampus serta teman-teman kost yang selalu memberikan supportnya.
8. Serta Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan semangat.

Untuk itu segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Kediri, 12 Juli 2021

Penulis,

Rudi Hermawan
NIM: 9311.048.14

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Masyarakat Berstatus Kawin Sebelum usia 19 Tahun di 4 KUA.....	6
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pare Kabupaten Kediri	37
Tabel 4.3 Kondisi Keagamaan Masyarakat Pare Kabupaten Kediri.....	38
Tabel 4.4 Sumber Penghasilan Masyarakat Pare Kabupaten Kediri.....	39
Tabel 4.5 Job Deskripsi KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri	45
Tabel 4.6 Laporan Usia Pengantin KUA Kecamatan Pare Tahun 2017-2021.....	56

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kesadaran Hukum.....	14
B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	19
C. Dispensasi Nikah/Dispensasi Kawin.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27

E. Pengujian Keabsahan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Tahap-tahap Penelitian.....	32
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	34
A. GAMBARAN UMUM KUA PARE.....	34
B. Paparan Data	53
C. Temuan Penelitian	65
BAB V PEMBAHASAN	67
A. Kesadaran hukum masyarakat Pare sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia menikah di wilayah Kelurahan Pare.....	67
B. Analisis faktor- faktor yang mendasari kesadaran hukum masyarakat Pare terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia menikah	73
C. Analisis upaya yang dilakukan pihak KUA Pare Kabupaten Kediri	77
BAB VI PENUTUP	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84